

	. 4. 6 1
	90 -
	4
1 1 3 3 1 THEF	
그 그 그는 그는 그는 그는 그 그들은 그 가지 않는 것이 되는 것 같다.	
그 그 그 이 내가 그렇게 하는 것이 되었다. 그 그 그 그 이 이 생활을 가져서 먹었다.	
	4 4 4 A
그 사람들이 얼마나 얼마나지는 그들이 되었다.	
	* **
지 않는 '에 의 전에 밝게되었다. 그리고 있는 말 이 없다. 사람들은 모든 모든	
8 8 8 8 8 8 8	3 34
- Ac - 세계	
The first trade of the contract of the contrac	
	(4) 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 1
	The second
	2 8 5 5 1 1900
	0 8 8 8 8 E
E Company	
	The Armed
그는 그리고 아니라는 등 없는 물레이들이 없는 사람이 되는 사람이 되는 것이 되었다.	0 2 2 5
	- 1
	J
	The state of the same of the s
	All 50 0
	4 255
	502
	na mana
and the second of the second o	
	0 0
	N. R
	2
a trade attack from the trade of the trade o	
	= = =

MANAGER

AREA PELAYANAN INDRAPURA







Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile



PLN A: Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

TOKEN PREPAID

Data Pemohon:

No Agenda : 511019912411087473 No Telp

Jenis Agenda : PASANG BARU Tarif Index / Tarif / Daya Lama: 01 / /

ID Pelanggan - Meter: 511010499442 - 56244072676 Tarif Index / Tarif / Daya Baru: 05 / R2T / 3500

Nama Pelanggan : MUCHAMAD BIN ACH ASSEGAF VKRN / KRN (Lama / Baru) : 43 / 2 - STS Ke 43 / 2 - STS

Alamat : JL KEMAYORAN GANG 3 NO 40 - Jumlah kWh : 10.70

KEMAYORAN GANG

Data Token:

 KEY CHANGE TOKEN 1
 3090 3188 7572 9968 1325

 KEY CHANGE TOKEN 1
 3289 7061 0977 4356 7483

 CLEAR TAMPER
 2049 6097 8775 1432 3794


 SET MAX POWER LOAD
 3831 7682 7438 2156 2112


 CLEAR CREDIT
 0289 0826 7857 2080 7006

 CLEAR TAMPER
 1365 1654 7019 6955 2927

 ELECTRICITY CREDIT
 2240 6394 6926 5803 5085

SURABAYA, 11 November 2024





Layanan Listrik Makin Mudah

No Perintah Kerja : SPK51101/241111/5674 (1) scon me

: R2T / 3500 VA

PERINTAH KERJA

Diperintahkan kepada :

1.PTD]

3. MAGEUR

Untuk melaksanakan :

1.	X Penyambungan baru	(A)	6.	Gardu/Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT	(L)
2	Perubahan Tarif	(D)	7.	Pasang Kembali	(P)
3	Penubahan Dava	(E)	8.	Penyambungan Sementara	

Tarif / daya(baru)

4. APP (J)
5. Trafo Arus, Trafo tegangan, (K)

Trafo Arus, Trafo tegangan, (K) faktor kali meter

pada pelanggan :

NIK : 3578111809690002 No. Pelanggan : 511010499442
Nama : MUCHAMAD BIN ACH ASSEGAF Telp/HP : /6285100192262

Alamat ; JL KEMAYORAN GANG 3 NO 40 - KEMAYORAN GANG

KREMBANGAN SELATAN, KREMBANGAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Keperluan : 98201 (RUMAH PRIBADI)

Layanan : Non Paket SLO

No Registrasi SLO : K24D535861609

3.

Jenis Program

Tarif / daya(lama)

Dengan data pendukung : BP-51101-241109-2340

No.	Uraian	Rupiah
1	Biaya Penyambungan	3,391,500
2	Bea Materai	0
3	Stroom Awal	18,182
4	Biaya PBJT-TL / PPJ	1,818

Berita Acara Pelaksanaan :

No.:

Tgl./il

CATATAN : No Gardu : -


No Tiang :


NO METER: 56244072676

Latitude (X)	-7.241655916418665	
Longitude (Y)	112.73415014147758	

A4 TUL I-09

twist 17 lentap z solari 2 servis 2 Manajer,





Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

: K24D535861609 : 98201 (RUMAH PRIBADI)

T: 123 W: www.pln.co.id

No Berita Acara: BA51101-11112024122425308

Pada hari ini tanggal

No Registrasi SLO

Keperluan

telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan

1	Dasar : Permi	ohonan tah Kerja SPK51101/241111/5674	
11		Jenis Pekerjaan atau Mutasi : PASANG BARU	
111	No. Agenda ID. Pelanggan Nama Alamat Tarif / Daya	: 511010499442 : MUCHAMAD BIN ACH ASSEGAF : JL KEMAYORAN GANG 3 NO 40 - KEMAY	ID. Pelanggan Tetangga ORAN
	Kapasitas Output Inverter System PLTS Atap NIK Layanan	: 3578111809690002 : Non Paket SLO	

IV	PELAKSANAAN	
Uraian	Dipasang	Dibongkar
1. Letak APP		
Alat Pembatas a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Ukuran / Setting	l x l d Amp	x / Amp
3. Meter kWh; a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Kemampuan kWh Meter e. Konstanta Meter f. Stand Meter LWBP WBP g. Kwh Sisa h. Trafo Arus, Trafo Tegangan i. Faktor Kali	5624440 72676 5(Go)A 1022	/ A
a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Penggerak b. Letak SLTR / SLTM / SLTT *) c. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *) c. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *) c. Pasa c. Tegangan Nominal	/ meter	/ meter Vol
0. Pengukuran		A Sept Control of Sept Control
 Menggunakan Trafo milik PLN 	Kapasitas kV	Kapasitas kV

*) Coret yang tidak perlu

V Lain-lain

Pelanggan

12. Gambar Penyambungan.....

13.

Petugas

Lihat Lampiran

Lihat Lampiran

SURABAYA/11 November 2024

A4 TUL 1-10


No. of the contract of the con	. n	A A
	20	
	=	2 8
	25	
	= ' ==	
74 NS NI		
	1.1	-
그 시 그리 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그	= 14 %	
	8	
nii , m iii.	2. E	2.8
	al per a	
		F
	14 10 201	7 2 30 b)
		17.0
	1/27 E3 31.5	1 -
		Α.
그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그		
	× 8	
		- V
	1661 #	4.
	1.0 m grs	
	1 m m 4 14	
		A. W
		M 3
		J. 8 .
		-0
	-3	14
	1	vi - 3
gradio analogadas ampri, a a a villa s	give an ex	er a the
	ES 70 1/2-00/1	
	ES 70 1/2-00/1	
	April	
	April	



PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR UP3 SURABAYA UTARA ULP INDRAPURA

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id





NOREG: 5110112015175 (0)

(i) scan me

Nomor Lampiran Perihal 51101/241108/2334

1 (Satu) Berkas Jawaban persetujuan

PASANG BARU

Kepada: Bpk/lbu

Nama Pelanggan: MUCHAMAD BIN ACH ASSEGAF

Alamat: JL.KEMAYORAN GANG 3 NO 4

Telp / Hp: / 6285100192262

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda : 511019912411087473 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa, untuk permohonan :

Nama : MUCHAMAD BIN ACH ASSEGAF

No. Pelanggan:

Alamat : JL.KEMAYORAN GANG 3 NO 40 - KEMAYORAN GANG

KREMBANGAN SELATAN, KREMBANGAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Telp / Hp: / 6285100192262

Produk : Prabayar (Prepaid) Satu Arah

Layanan: Non Paket SLO Jenis Program: NORMAL

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Daya	: 3,500 VA	Tarif	: R2T	Tegangan Nomin	nal : 220 Volt
2.	Biaya ya	ng dikenakan :				
	a. Biaya	Penyambungan (BP)			Rp.	3,391,500
	b. Biaya	Token			Rp.	18,182
	c. Biaya	PBJT-TL / PPJ (10%)			Rp.	1,818
	d. Bea M	laterai			Rp.	0
		JI.	IMI AH		Rp.	3,411,500

 Biaya tersebut butir 2 mohon dibayar melalui ATM atau loket pembayaran (payment point) online Bank/Pos.

 Kami akan melaksanakan penyambungan setelah pelunasan biaya tersebut diatas, dan sebelum penyambungan dimohon dapat menunjukkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).

 Apabila pada saat penyambungan listrik, PLN menemukan peruntukan penggunaan listrik tidak sesuai yang dimohon, maka PLN secara sepihak akan melakukan perubahan peruntukan ke tarif yang seharusnya atau PLN akan mengembalikan seluruh biaya permohonan kepada pelanggan (kecuali Bea Materai).

 Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center PLN 123, atau memantau kemajuan proses penyambungan listrik ini melalui website PLN: www.pln.co.id

 Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu : terhitung mulai tanggal surat ini atau paling lambat 08 Desember 2024.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

A4 TUL I-03


USER: AP2TONLINE - AP2T

SURABAYA, 11 November 2024

Manajer,

ATIK MARDIYANI

rs



KESEPAKATAN JUAL-BELI

menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat dital Bisys Penyambungan yang dibayar oleh PIHAK KEDU

AHIY Ailim negninei isis abaq gnasaqib gnay AMATA39 AHI9 Allim (B9M) seyadar Prabayar (MPB) milik PIHA menggunakan seperangkat Alat Pembatas dan Penguk AHIQ ARAY statusib sitted seemst libel leut iskeanstT **Kembali oleh PIHAK KEDUA**

Harga jual tenaga listrik sebagaimana diatur pada Ayat (; (b) sepadajusua qiatnı qajam ketentnan yang parlaku. PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga List Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepak (3)

Pasal ini diperhitungkan dalam token listrik prabayar yar

PARA PIHAK sepakat akan melakukan penyesuaian harg ketentuan/peraturan yang baru. sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini denga PIHAK sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listr Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka PAR dibeli oleh PIHAK KEDUA.

daya PIHAK PERTAMA. peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas PIHAK KEDUA harus menyesusikan tingkat kepekaan sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini. atau bangunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang

perubahan pemantaatan penyaluran tenaga listrik pada persi

behaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terjac

just tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

tenaga listrik, termasuk akibat adanya ketentuan kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tumbang, petir, kecelakaan pasawat terbang, pencurian tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, a, terjadi force majeure meliputi kerusuhan, huru hara PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut: sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan

PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putus

PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada

bukan karena kelalaian PIHAK PERTAMA; terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang PERTAMA tidak memberikan ganti rugi); Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK

nutrik kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan membahayakan keselamatan umum; dan/atau 'p ferjadi keadaan yang secara teknis berpotensi

KEDUA sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasai 3 Ayat e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK beraturan perundang-undangan;

:nemethukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA; bada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu 4, 5, 6 dan 7 Perjanjian ini

perbalkan pembangkit dan atau jaringan; dan 9. PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan dan atau

PT PLN (PERSERO) entara **ЯАХАВАЯЧ НАСИЭЯ ИАВИАРЯ** PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

Nomor: PJBTL-511019912411087473 MUCHAMAD BIN ACH ASSEGAF

AYARAR, kami yang bertanda tangan dibawah ini: November Dus Ribu Dus Puluh Empat) bertempat di abede's) >SOS nurist temper in bulan November tahun 2024 (Sebela

an atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut PIHAK AMATR3 eralamat di Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya bertindak untuk PERSERO) UID JAWA TIMUR Tanggal 25-11-2013, yang perdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN ARUGAMUI selaku Manager INDRAPURA Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hai ini diwakili perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135 C211.519.HT.01.01.TH.94 ON. sisenobni telah disahkan dengan Keputusan Menten Kehakiman Republik Sullipto, SH di Jakada Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaria PT PLN (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan

: ini dawadib lasad njian") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam MAILNA JUNE BELI TENAGA LISTRIK (seianjutnya disebut uniya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam it PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, 中国自己的公司 (1985年) 本际的人的 (1985年) Induk Nomor ensas AUMIT AWAL AYABARU, **KOTA** KREMBANGAN, SELATAN, NADMARMERN EMAYORAN GANG 3 NO 40 - KEMAYORAN GANG INCHAMAD BIN ACH ASSEGAF, yang beralamat di JL

RUANG LINGKUP Passi 1

(TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA. r. Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu RAN GANG 3 NO 40 - KEMAYORAN GANG RUMAH PRIBADI, pada persii yang beraiamat di JL meq negneb TSR kirtsiJ segeneT finsT nagnolog nagneb n days 3,500 VA (Voit Ampere), 1 (Satu) Fass untuk dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA sebada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga

Pasal 2

9

(4)

(9)

(g)

(z)

PERTAMA

	fines a like a
11 A	
n 195 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	
	A 0
전_ 596	
	140
	26 38 4 43
	X To graduler
	the company of the co
1 Page 1 of State has September 18 to 18 to	A Company of the Comp
evaluation of the second of th	
그는 그는 그는 그들은 이 물을 가는 것이 되는 것이 되었다.	i forf' nei i Suedi je godi i
	and the second section in the section i
	Table of the control
	COOL TO BE DECIDED TO THE RESERVE OF THE PERSON OF THE PER
4) 20 글로마다 그 10 : 12 20 - 12 20 - 12 20 - 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	10 May 10
g to The health and the	
TARGETTING THE STATE OF THE STA	
a effective on a second of	
28, 39 (4) (1) (4) 200 (5) (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	
	5 V GS
	rana elegan da elegan da elegan de e
	to the state of th
	rana elegan da elegan da elegan de e


- h. atas perintah Instansi yang berwenang atau Putusan "Pengaditan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi dalam bentuk token listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemblokiran pembelian token atau pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 30 hari kalender terhitung sejak penerbitan Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau pelunasan angsuran kewajiban Tagihan Susulan (TS) terakhir sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA akan membuka blokir pembelian token dan menyalakan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) tersebut.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran rampung apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 60 hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambungan baru.
- (6) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak dan dizinkan untuk memasuki persil atau bangunan PIHAK KEDUA guna :
 - a. melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di persil atau bangunan PiHAK KEDUA tanpa surat pemberitahuan teribih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil penertiban pemakaian tenaga listrik tersebut, maka PiHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan baik untuk penyaluran listrik bagi PIHAK KEDUA atau kepada bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
 - c. melakukan penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persi! PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum.
- (7) Apabila PIHAK PERTAMA menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5) dan (6) .a Pernjanjian Ini, maka :
 - terhadap salah satu sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, maka PIHAK PERTAMA

- berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampal PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya;
- b. ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persil PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA, sampal PIHAK KEDUA memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.
- (8) Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atas penyambungan tenaga listrik dari jual beli tenaga listrik sebelumnya, dimana kewajiban tersebut:
 - melekat pada persil atau bangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau
 - melekat pada persil atau bangunan yang berbeda, dimana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 PIHAK KEDUA tercatat sebagai pengguna sambungan tenaga listirk pada persil dimaksud;

maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung terhadap sambungan listrik pada seluruh persil atau bangunan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sampai seluruh kewajiban diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut.
 - Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA di persil/bangunan PIHAK KEDUA, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
 - Mengizinkan PIHAK PERTAMA memasang instalasi atau jaringan listrik di persil/bangunan PIHAK KEDUA guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
 - d. menjaga instalas milik PIHAK PERTAMA yang berada di persil atau bangunan PIHAK KEDUA dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada kelainan,
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh PARA PIHAK dan mengikat PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



- (3) PIHAK KEDUA wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan berlaku yang menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam keadaan pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau P2TL meskipun PIHAK KEDUA telah memiliki izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau mengubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lain;
 - d. memindahkan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
 - menyalakan instalasi listrik milik PIHAK KEDUA tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan informasi dari PIHAK PERTAMA atas:
 - a. Informasi riwayat token listrik yang dibeli atau diperoleh PIHAK KEDUA:
 - informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA;
 - informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh PIHAK PERTAMA;
 - informasi loket, outlet atau delivery channel bank/nonbank yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk melayani pembelian token;
 - e. informasi tentang penyelesaian atas pengaduan dan keluhan tentang pembelian token;
 - f. informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listik;
 - g. informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

- Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan tetap berlaku selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik PIHAK PERTAMA.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena :
 - a. kesepakatan PARA PIHAK;

- b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap: dan
- e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6 PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Adendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tecapai, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri SURABAYA.

Pasal 8 DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah:

- (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik prabayar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor 511019912411087473 tanggal 11-November-2024 dengan Identitas Pelanggan (IDPEL): 511010499442;

atiliasi PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lain yang memiliki kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dari PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dari PIHAK PERTAMA dapat membagikan Data Pribadi PIHAK KEDUA kepada Prosesor Data Pribadi tersebut

(10) PIHAK KEDUA mengakui dan menyetujui bahwa PIHAK KEDIJakan Peresebut akan Peresebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dan Perjanjian tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dan Perjanjian

ti) Pemrosesan Data Pnbadi PIHAK KEDUA akan dilakukan selama PIHAK KEDUA masih terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan/atau memusnahkan Data Pribadi PIHAK KEDUA sesuai dengan memusnahkan Data Pribadi PIHAK PERTAMA.

Of less9 MAL JAH - JAH

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusvawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Kota SURABAYA, 11 November 2024

PIHAK KEDUA AUGU YAHIR

MANAGER UNIT LEYANAN PELANGGAN ARUPARANI

MUCHAMAD BIN ACH ASSEG ,

Token Perdana; Token Perdana; Hutang (SPH) yang mengikat PARA

Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan

- PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
 PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
 (6)
- perubahan Perjanjian ini;

 Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum PIHAK

Раваі 9 РЕВІ І РАТА РЕІВАВІ РЕПИВОИСЬКИ В РЕПИВОИ РЕ

- (1) Data Pribadi adalah segala informasi yang mengidentifikasi atau bembungan dengan seseorang baik secara terpisah maupun gabungan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik benar maupun tidak, dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelindungan apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelindungan
- (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen kebijakan privasi yang ditetapkan oleh PLN yang tercantum dalam dalam layanan pln.co.id/kebijakan-privas sebagaimana dalam
- diubah dari waktu ke waktu ("Kebiljakan Privasi").

 Pemrosesan Data Pribadi berarti kegistan pengolahan Data Pribadi yang meliputi pemerolehan, pengumpulan, pengenglahan, pengumuman, transfer, pempatusan, penganalisan, penghapusan, dan/atan penyebartuasan, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi, baik yang dilakukan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang dilakukan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang dilakukan oleh PLN
- ("Pemrosessan Data Pribadi").
 Peraturan Pelindungan Data Pribadi adalah peraturan yang behaku terkait dengan pemrosesan, kerahasiaan, dan penggunaan Data Pribadi termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksananya sebagaimana diubah dari waktu ke
- waktu ("Peraturan Pelindungan Data Pribadi").

 PIHAK KEDUA dengan ini memberikan persetujuan dan mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas Data Pribadi PIHAK KEDUA untuk tujuan peningkatan layanan penyediaan tenaga listrik untuk tujuan peningkatan layanan penyediaan tenaga listrik atau layanan lainnya oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afilissi PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Kebijakan Pinyasi.
- (6) PIHAK KEDUA dengan ini setuju bahwa PIHAK KEDUA tunduk dan terikat dengan Kebijakan Privasi beserta pembaharuannya dari waktu ke waktu
- PIHAK KEDUA mengakul dan memahami hak-hak PIHAK KEDUA sebagai subjek Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi, termasuk hak PIHAK KEDUA untuk menarik kembali persetujuan yang PIHAK KEDUA berikan dalam Perjanjian ini sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Kebijakan Privasi.
- Jenis Data Pribadi PIHAK KEDUA yang dikumpulkan dan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi oleh PIHAK PERTAMA adalah, antara lain: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, data transakal, dan data lainnya yang relevan dengan layanan yang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA

(8)

(9) Untuk menjaga keamanan Pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi yang dapat terdiri dari